



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 762 /438.1.1.3/2021

TENTANG

HASIL PENELAAHAN PRODUK KATALOG ELEKTRONIK LOKAL
ETALASE PRODUK BAHAN DAN ALAT KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa etalase produk bahan dan alat kebersihan belum tersedia pada katalog elektronik lokal sehingga perlu dilakukan penelaahan produk;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dalam rangka pembuatan etalase produk bahan dan alat kebersihan sesuai ketentuan dalam Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Hasil Penelaahan Produk Katalog Elektronik Lokal Etalase Produk Bahan dan Alat Kebersihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

Memperhatikan : 1. Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;

2. Nota Kesepahaman antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 11 Tahun 2018 – Nomor : 180/8395/438.1.2.3/2018 Tanggal 26 Oktober 2018, tentang Kerja Sama di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

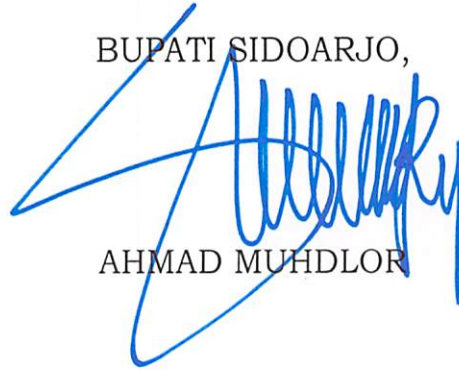
Menetapkan :
KESATU : Hasil Penelaahan Produk Katalog Elektronik Lokal Etalase Produk Bahan dan Alat Kebersihan.

KEDUA : Hasil Penelaahan Produk sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR : 188/762/438.1.1.3/2021
 TANGGAL : 28 Desember 2021

HASIL PENELAAHAN PRODUK KATALOG ELEKTRONIK LOKAL ETALASE
 PRODUK BAHAN DAN ALAT KEBERSIHAN
 KABUPATEN SIDOARJO

A. Ringkasan Etalase Produk

1. Nama Etalase Produk : Bahan dan Alat Kebersihan
2. Latar Belakang Usulan Produk : ☐ Hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi
☐ Inisiatif dari Pengelola Katalog elektronik
☐ Kebutuhan berdasarkan fitur iklan Katalog
☐ Amanat peraturan Perundang-undangan
3. Nama Instansi Pengelola Katalog : Pemerintah daerah Kabupaten sidoarjo
4. Pihak Pengusul : Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

B. Latar Belakang Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik

Terkait pengelolaan Kontrak Katalog Jasa Pelayanan Kebersihan tahun 2018, yang masa Kontraknya berlaku sampai dengan 31 Desember 2020, yang dilakukan Oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, terdapat beberapa kendala terkait belanja e-Purchasing e-Katalog Lokal Jasa Pelayanan Kebersihan yaitu adanya beberapa OPD yang dalam penganggarannya antara bahan dan jasa kebersihan menjadi satu paket belanja, sehingga ada beberapa OPD yang tidak bisa melakukan belanja Katalog.

Menindaklanjuti masalah tersebut diatas, untuk mengakomodir kebutuhan OPD yang dalam penganggarannya antara jasa Pelayanan Kebersihan dan Bahan dan Alat Kebersihan menjadi satu, maka bersama ini mengajukan penelaahan produk Katalog elektronik lokal etalase produk bahan dan Alat kebersihan.

Dengan adanya usulan tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pengadaan, mengurangi tender, efektif, efisien dan membantu pemerintah dalam melakukan penyerapan anggaran dan belanja Daerah. Dengan Katalog Lokal Komoditas Bahan dan Alat Kebersihan diharapkan mengangkat pengusaha lokal di wilayah Kabupaten Sidoarjo karena mengutamakan penyedia lokal.

Selain hal tersebut diatas, pencantuman produk dan/atau kategori produk Bahan dan Alat Kebersihan ke dalam Katalog elektronik Lokal Kabupaten Sidoarjo, merupakan salah satu Strategi Nasional Pencegahan Korupsi pada tahun 2021-2022 merujuk pada Surat Keputusan Bersama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Staf Kepresidenan Nomor: 01

Tahun 2020; Nomor:115/M.PPN/HK/12/2020; Nomor: 356-4666 Tahun 2020; Nomor: 7 Tahun 2020; dan Nomor 03/KSP/12/2020 tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2021-2022, dimana salah satu aksinya adalah Implementasi *e-payment* dan *e-katalog*.

C. Metode Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik

Sebagaimana diatur pada Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik, Pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik dilakukan menggunakan metode Verifikasi. Verifikasi merupakan proses pengecekan kesesuaian dan kelengkapan dokumen/proposal penawaran yang disampaikan calon Penyedia terhadap persyaratan pencantuman barang/jasa yang tercantum pada Pengumuman Pendaftaran. Persyaratan pada Pengumuman Pendaftaran diisi sesuai dengan persyaratan pada Penelaahan Produk ini.

D. Persyaratan Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik

1. Tipe Pelaku Usaha (Calon Penyedia Katalog) :

- ☐ Produsen
- ☐ Distributor/Agen
- ☐ Penyedia Perorangan.

2. Syarat Kualifikasi

I. Peserta Berbadan Hukum:

A. Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia

1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha, yaitu dengan memiliki Izin Usaha yang masih berlaku di bidang :
 - a) 47867 - Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Kebersihan; atau
 - b) 4786 - Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan rumah tangga; atau
 - c) 477 - Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya di Toko; atau
 - d) Bidang lainnya yang sejenis.
2. Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak
3. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa yang dibuktikan dengan:
 - a) Bukti kepemilikan tempat usaha/kantor (apabila tempat usaha/kantor milik sendiri); atau
 - b) Bukti perjanjian sewa menyewa tempat usaha/kantor (apabila tempat usaha/kantor berstatus sewa); atau
 - c) Surat Keterangan Domisili Usaha/Perusahaan (SKDU/SKDP); atau
 - d) Dokumen lainnya yang sejenis.
4. Mempunyai alamat usaha di wilayah **Kabupaten Sidoarjo**
5. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:

- a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - d) Kartu Tanda Penduduk.
6. Tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam.

B. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia Barang Badan Usaha:

1. Memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) penyediaan barang pada divisi 61 (Jasa Perdagangan Besar) atau 62 (Jasa Perdagangan Eceran) paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
 - b) penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup 612 (Jasa perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak); atau 621 (Jasa perdagangan eceran, bukan di toko khusus); atau 622 (Jasa perdagangan eceran, di toko khusus); atau 623 (Jasa perdagangan eceran dengan pemesanan lewat pos atau internet) (paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;

Divisi dan Kelompok/Grup di atas mengacu pada Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI) 2013.
2. Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan pengalaman sebagaimana butir 1) huruf a) dan b) di atas.

II. Penyedia Perorangan

A. Persyaratan kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Perorangan, meliputi:

1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
2. memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal;
3. mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak;
4. Mempunyai atau menguasai tempat usaha, Toko Perdagangan bahan kebersihan/alat kebersihan di wilayah **Kabupaten Sidoarjo** dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa, yang dibuktikan dengan:
 - a) Bukti kepemilikan tempat usaha/ kantor (apabila tempat usaha/ kantor milik sendiri); atau
 - b) Bukti perjanjian sewa menyewa tempat usaha/ kantor (apabila tempat usaha/ kantor berstatus sewa); atau
 - c) Surat Keterangan Domisili Usaha/Perusahaan (SKDU/SKDP); atau
 - d) Dokumen lainnya yang sejenis.

B. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia Barang Perorangan:

Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Barang/Jasa Lainnya Perorangan, meliputi:

1. Memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) penyediaan barang pada divisi 61 (jasa perdagangan besar) atau 62 (jasa perdagangan eceran) paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
 - b) penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup 611 (Jasa perdagangan besar kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak) atau 612 (Jasa perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak) atau 621 (Jasa perdagangan eceran bukan di toko khusus) atau 622 (Jasa perdagangan eceran di toko khusus) paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;

Divisi dan Kelompok/Grup di atas mengacu pada Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI) 2013
2. Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan pengalaman sebagaimana butir 1) huruf a) dan b) di atas.

3. Syarat Teknis

- a) Spesifikasi teknis Produk yang ditawarkan harus menyebutkan di setiap subkategori, harus mencantumkan:
 - i. Nama Produk
 - ii. Merek Produk
 - iii. Jenis Produk
 - iv. Nama Produsen
 - v. Nama produk dilengkapi dengan gambar/foto produk dan brosur/katalog produk (apabila ada)
 - vi. Untuk bahan kebersihan yang mengandung bahan Kimia yang memiliki potensi untuk menimbulkan bahaya baik terhadap kesehatan maupun bahaya kecelakaan, harus menyampaikan informasi Material Safety Data Sheet (MSDS).
- b) Pelaku usaha dapat menawarkan hanya sebagian Kategori atau Sub Kategori.
- c) Pelaku usaha diperbolehkan menawarkan lebih dari 1 (satu) produk untuk tiap sub kategori
- d) Spesifikasi yang ditawarkan adalah sesuai dengan kategori dan sub Kategori:
 - 1) Spesifikasi Kategori Bahan kebersihan:
 - i. Sub Kategori Bahan Kebersihan dan Antiseptic
 - ii. Sub Kategori Bahan Laundry.
 - iii. Sub Kategori Bahan Anti Serangga
 - iv. Sub Kategori Pengharum Ruangan
 - v. Sub Kategori Bahan Perawatan Tanaman.
 - 2) Spesifikasi Kategori Alat Kebersihan:
 - i. Sub Kategori Alat Pertamanan.
 - ii. Sub kategori Alat Kebersihan.

4. Syarat Harga

- a. Surat Pernyataan Keabsahan/Kebenaran Informasi Produk dan Harga yang ditandatangani oleh wakil sah badan usaha dan bermaterai.
- b. Form Penawaran Harga sebagai berikut :
 - 1. Harga Bahan Kebersihan dan Alat Kebersihan :

No	Nama Produk	Satuan	Harga (Rp.)
A	Kategori Bahan kebersihan:		
1	Sub Kategori Bahan Kebersihan dan Antiseptic		
	a. b. c. dll.....		
2	Sub Kategori Bahan Laundry.		
	a. b. c. dll.....		
3	Sub Kategori Bahan Anti Serangga		
	a. b. c. dll.....		
4	Sub Kategori Pengharum Ruangan		
	a. b. c. dll.....		
5	Sub Kategori Bahan Perawatan Tanaman.		
	a. b. c. dll.....		
B	Spesifikasi Kategori Alat Kebersihan :		
1	Sub Kategori Alat Pertamanan.		
	a. b. c. dll.....		
2	Sub Kategori Alat Kebersihan.		
	a. b. c. dll.....		

◆ Untuk setiap produk yang ditawarkan dengan nama produk, merk produk, jenis produk yang sama tapi beda ukuran kemasan, penyedia bisa menawarkan lebih dari 1 (satu) ukuran kemasan.

1. Atribut Produk

- a. Sub Kategori Bahan Kebersihan dan Antiseptic
 - 1) Nama Produk
 - 2) Merek
 - 3) Nomor Produk Penyedia
 - 4) Produsen
 - 5) Unit Pengukuran

- 6) Jenis Produk
 - 7) Kode KBKI
 - 8) TKDN (%)
 - 9) Sertifikat TKDN (%)
 - 10) Berlaku sampai
 - 11) URL Produk
 - 12) Komponen Biaya
 - 13) Keterangan lainnya
- b. Sub Kategori Sub Kategori Bahan Laundry.
- 1) Nama Produk
 - 2) Merek
 - 3) Nomor Produk Penyedia
 - 4) Produsen
 - 5) Unit Pengukuran
 - 6) Jenis Produk
 - 7) Kode KBKI
 - 8) TKDN (%)
 - 9) Sertifikat TKDN (%)
 - 10) Berlaku sampai
 - 11) URL Produk
 - 12) Komponen Biaya
 - 13) Keterangan lainnya
- c. Sub Kategori Bahan Bahan Anti Serangga
- 1) Nama Produk
 - 2) Merek
 - 3) Nomor Produk Penyedia
 - 4) Produsen
 - 5) Unit Pengukuran
 - 6) Jenis Produk
 - 7) Kode KBKI
 - 8) TKDN (%)
 - 9) Sertifikat TKDN (%)
 - 10) Berlaku sampai
 - 11) URL Produk
 - 12) Komponen Biaya
 - 13) Keterangan lainnya
- d. Sub Kategori Bahan Pengharum Ruangan
- 1) Nama Produk
 - 2) Merek
 - 3) Nomor Produk Penyedia
 - 4) Produsen
 - 5) Unit Pengukuran
 - 6) Jenis Produk
 - 7) Kode KBKI
 - 8) TKDN (%)
 - 9) Sertifikat TKDN (%)
 - 10) Berlaku sampai
 - 11) URL Produk

- 12) Komponen Biaya
- 13) Keterangan lainnya

e. Sub Kategori Bahan Perawatan Tanaman.

- 1) Nama Produk
- 2) Merek
- 3) Nomor Produk Penyedia
- 4) Produsen
- 5) Unit Pengukuran
- 6) Jenis Produk
- 7) Kode KBKI
- 8) TKDN (%)
- 9) Sertifikat TKDN (%)
- 10) Berlaku sampai
- 11) URL Produk
- 12) Komponen Biaya
- 13) Keterangan lainnya

f. Sub Kategori Alat Pertamanan

- 1) Nama Produk
- 2) Merek
- 3) Nomor Produk Penyedia
- 4) Produsen
- 5) Unit Pengukuran
- 6) Jenis Produk
- 7) Kode KBKI
- 8) TKDN (%)
- 9) Sertifikat TKDN (%)
- 10) Berlaku sampai
- 11) URL Produk
- 12) Komponen Biaya
- 13) Keterangan lainnya

g. Sub Kategori Alat Kebersihan:

- 1) Nama Produk
- 2) Merek
- 3) Nomor Produk Penyedia
- 4) Produsen
- 5) Unit Pengukuran
- 6) Jenis Produk
- 7) Kode KBKI
- 8) TKDN (%)
- 9) Sertifikat TKDN (%)
- 10) Berlaku sampai
- 11) URL Produk
- 12) Komponen Biaya
- 13) Keterangan lainnya

1. Kelas Harga Produk

- ☐ Nasional
- ☐ Provinsi
- ☐ Kabupaten/Kota

2. Tampilan Stok Produk

- ☐ Menampilkan Stok Produk
- ☐ Tidak Menampilkan Stok Produk

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR